

TESIS

**ANALISIS KRIMINOLOGI PERILAKU SEKS MENYIMPANG
WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA GORONTALO**



OLEH :

MARTVINA SAPII

NIM : HS22101013

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KRIMINOLOGI PERILAKU SEKS MENYIMPANG
WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA GORONTALO**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

MARTVINA SAPII

NIM : HS22101013

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2023

TESIS

ANALISIS KRIMINOLOGI PERILAKU SEKS MENYIMPANG WARGA
BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

MARTVINA SAPII

NIM: HS22101013


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 29 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui

Komisi Pembimbing


Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H
Ketua


Dr. Rafika Nur, S.H., M.H
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Hukum


Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **MARTVINA SAPII**
NIM : **HS22101013**
Program Studi : **Magister Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGI PERILAKU SEKS MENYIMPANG WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutif tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Gorontalo,

Yang Membuat Pernyataan



Martvina Sapii

NIM HS22101013

KATA PENGANTAR



Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “ANALISIS KRIMINOLOGI PERILAKU SEKS MENYIMPANG WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI PROVINSI GORONTALO”, sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo, yang berguna untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadikan pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia. Penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap berbagai kalangan serta pihak yang telah memberikan dorongan dalam menyusun penulisan tesis ini, antara lain :

1. Orang Tua, Kakak, Suami Dan Anak-Anak Saya Yang Selalu Mendukung Dalam Proses Penyelesaian Studi Peneliti
2. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, S.Kom.,M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki, S.E.,M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.HI.,MH selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasam Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. H.Arifin,S.E.,M.Si. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr.Rafika Nur,S.H.,M.H., Selaku Wakil Direktur I Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing II yang banyak memberikan masukan yang berharga, dalam penyusunan usulan penelitian ini.
9. Bapak Dr. Asdar Arti , Selaku Wakil Direktur II Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
- 10.Ibu Dr. Hi. Sumiyati Beddu ,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing I yang banyak memberikan masukan yang berharga, dalam penyusunan usulan penelitian ini.
- 11.Ibu Dr. Darmawati, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 12.Bapak Dr. H. Marwan Djafar, SH.,MH dan Ibu Dr. Nur Insani, SH.,MH selaku tim penguji.
- 13.Bapak Ibu Dosen Pengajar dan para staf lembaga di Universitas Ichsan Gorontalo yang telah dengan sabar memberikan berbagai pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan pahala yang memberatkan timbangan amal kebaikan di *Yaumul Hisab* nanti.

Gorontalo,

2023

PENULIS

ABSTRAK

MARTVINA SAPII. "Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo". (dibimbing oleh Sumiyati Beddu, Rafika Nur).

Penelitian ini berfokus pada implementasi, manfaat, dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam perlakuan terhadap warga binaan dengan perilaku seks menyimpang. Dalam penelitian ini mengangkat masalah apa-apa saja faktor yang menyebabkan perilaku seks menyimpang warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dan bagaimana Upaya pihak Lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi perilaku seks menyimpang pada Lembaga pemasyarakatan . Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dengan menggali informasi dilapangan terkait perlakuan terhadap warga binaan dengan perilaku seks menyimpang, kemudian dianalisis sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Berdasarkan analisis, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan perilaku seks menyimpang warga binaan pada lapas Gorontalo diantaranya: ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lapas blom ada, overkapasitas,fasilitas untuk pemenuhan hak biologis (conjugal visit room),sistem pemasyarakatan yang belum efektif Terdapat Upaya pihak lapas untuk menanggulangi perilaku menyimpang narapidana, diantaranya memberikan bimbingan psikologis, bimbingan kerohanian, pemberian asimilasi.

Kata kunci: Kriminologi, seks menyimpang, Lapas.

ABSTRACT

MARTVINA SAPII. "A Criminological Analysis of Deviant Sexual Behavior of Prisoners in Gorontalo Province". (Supervised by Sumiyati Beddu, Rafika Nur).

This study focuses on the implementation, the advantage, and to find out the problems faced by the prisoners of the deviant sexual behavior. This study raises the issued of what are the factors that causing the prisoners of the deviant sexual behavior the Correctional Institution II A of Gorontalo and how the efforts of penitentiary in overcoming the deviant sexual behavior in Correctional Institution. This study uses interview and observation method which is described the treatment of prisoners of deviant sexual behavior then analyzed and conclude using qualitative approach. The data analysis found that there are some factors that causing the deviant of sexual behavior in Gorontalo prison, such as: There is no provision regarding meeting the sexual needs of prisoners in correctional institution, over capacity to fulfill the biological rights, and an ineffective penal system. Yet, the penitentiary has some efforts to deal with deviant sexual behavior to the prisoners, including: provide psychological and spiritual guidance, and assimilation.

Key words: Criminology, Deviant Sex, Correctional Institution

25/05/2023

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan	xi
Bab I Pendahuluan	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Rumusan Masalah	8
c. Tujuan Penelitian	8
d. Manfaat Penelitian	9
e. Orisinalitas Penelitian	9
Bab II Tinjauan Pustaka	11
a. Landasan Teori	11
b. Landasan Konseptual	28
c. Kerangka Pikir Teori	38
d. Definisi Operasional.....	39
Bab III Metodologi Penelitian	40
a. Tipe Penelitian.	40
b. Lokasi Penelitian	40
c. Jenis dan Sumber Data	40

d. Populasi dan Sampel	41
e. Teknik Pengumpulan Data	42
f. Teknik Analisis Data	43
 Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	44
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
b. Faktor Penyebab Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan.....	48
c. Upaya Pihak Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Menyimpang Pada Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo.....	67
 Bab V Penutup	78
a. Kesimpulan	78
b. Saran	78
 Daftar Pustaka	80
 Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Narapidana Penyimpangan seks di Lapas Gorontalo.....	50
Tabel 2 Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tahun 1963, Sahardjo, dalam pidato pengukuhan gelar doktor kehormatan dari Universitas Indonesia, menulis sejarah baru sistem penjara Indonesia dengan mengatakan, "Narapidana adalah orang-orang tersesat yang memiliki waktu dan kesempatan untuk penebusan dosa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka." Bimbingan. Tobat tidak dapat dicapai melalui siksaan dan siksaan, tetapi melalui hidayah agar kelak memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat" (Barda Nawawi Arief, 1998:68). Orang yang dianggap tersesat adalah orang yang mengambil jalan yang salah. Oleh karena itu mereka harus dibimbing ke jalan kebenaran agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pemahaman tentang fungsi lapas yang dimiliki Sahardjo sudah lama digunakan oleh sistem pemasyarakatan sebagai sebuah proses. Dengan menggunakan sistem lapas sebagai metode pembinaan, menjadi jelas bahwa fungsi lapas yang semula sebagai tempat retribusi telah berkembang menjadi tempat pembinaan.

Lapas yang selanjutnya disebut "lapas" adalah tempat di mana narapidana mendapatkan pembinaan di Indonesia. Istilah "lapas" dulunya lebih dikenal dengan istilah "penjara" yang berkaitan dengan sistem penjara yang pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Kehakiman, Dr. perubahan

dan bentuk. Sahardjo menjadi konsep lembaga pemasyarakatan pada tahun 1962. Dari penjara yang hanya menjalankan hukuman, tugas untuk mengintegrasikan kembali para terpidana ke dalam masyarakat menjadi lebih sulit. Sistem penjara yang diperkenalkan oleh Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Inilah implementasi pidana penjara, yang merupakan gagasan hukum dan filosofis dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa sebagai negara hukum, Indonesia tidak lagi menggunakan sistem penjara untuk mengadili narapidana, melainkan menggunakan sistem penjara.

Lapas sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lapas Perempuan (LPP) dan Lembaga Pemasyarakatan. Lapas diberi nama sesuai dengan penghuninya, seperti “Lapas khusus anak”, artinya Lapas tersebut dihuni oleh anak-anak atau dalam sistem peradilan pidana anak disebut sebagai anak yang bermasalah dengan hukum. Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, sesuai namanya seluruh penghuni lapas adalah perempuan dan untuk petugasnya diutamakan adalah perempuan. Begitupun dengan Lembaga Pemasyarakatan, adalah lembaga yang dihuni oleh pria.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, pembinaan di Lapas dilakukan secara intramural (di dalam Lapas) dan ekstramural (di luar Lapas). Dalam pembinaan ekstrakurikuler, narapidana yang memenuhi

persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibina melalui integrasi langsung ke dalam kehidupan masyarakat. Bentuk pembinaan ini dikenal sebagai asimilasi dan bertujuan untuk memberikan perawatan preventif kepada narapidana sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah keluar dari penjara.¹

Implementasi adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk melaksanakan setiap rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dilengkapi dengan segala persyaratan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dari mana pelaksanaan dimulai dan bagaimana pelaksanaannya, suatu proses dari rangkaian selanjutnya. Kegiatan, mengikuti definisi program atau kebijakan, yang terdiri dari pengambilan keputusan dan menerjemahkan tindakan atau kebijakan strategis dan operasional untuk mencapai tujuan yang semula ditetapkan dalam program.²

Umumnya manusia hanya terbagi menjadi laki-laki dan perempuan, namun pada kenyataannya ada perempuan yang tidak menerima kodratnya sebagai perempuan dan ada laki-laki yang tidak menerima kodratnya sebagai laki-laki. Perempuan yang tidak menerima kodratnya sebagai perempuan cenderung memiliki sifat dan sikap seperti laki-laki. Bahkan mungkin ada orientasi seksual perempuan sesama jenis yang diketahui

¹ Darmawati, D. (2022). Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 7(1), 75

² Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 68

lesbian. Demikian pula, pria yang tidak menerima kodratnya sebagai pria mungkin menemukan dirinya tertarik secara seksual pada tipe pria yang dikenal sebagai gay. Mereka pikir mereka berada di tubuh yang salah, tubuh mereka tidak seperti yang seharusnya. Sebutan untuk orang seperti itu adalah “transgender”. Transgender dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau situasi di mana terdapat perbedaan fisik dan psikologis antara orang-orang, ketika seseorang merasa kondisi fisiknya tidak sesuai dengan perasaannya, khususnya seputar identitas seksual.³

Faktor penyebab jatuh ini bisa karena faktor lingkungan, faktor sosial, atau trauma masa lalu. Beberapa dari mereka bahkan keluar dari dirinya sendiri sejak menjadi transgender di masa kecilnya. Narapidana dengan perilaku seksual menyimpang biasanya terlibat dalam kejahatan seperti narkoba, pencurian, pembunuhan, dan perampokan. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak berbeda dengan orang normal lainnya yang mungkin berperilaku berbeda. Bahkan para transgender pun bisa menyembunyikan keliarannya di balik fitur feminimnya. Hal ini sangat berbahaya bagi mereka yang sering mengkritik atau melecehkan waria dan membuat waria marah hingga melakukan kejahatan yang dapat merugikan keduanya. Keberadaan narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lapas merupakan polemik atau masalah yang dianggap sepele oleh petugas pemasarakatan, namun

³ Lilik Mulyadi, 2008, Bunga rampai hukum pidana: perspektif teoretis dan praktik, PT Alumni, Bandung . Hal. 325

masalah ini merupakan masalah besar yang memerlukan penyelesaian karena banyak yang dianiaya oleh narapidana lainnya.

Perlakuan terdiri dari sekumpulan kondisi tertentu yang diberikan pada setiap satuan percobaan. Pengobatan berfungsi untuk mengenali dampak dari setiap penyakit dalam kerangka desain yang digunakan. Transgender adalah suatu kondisi atau situasi dimana terdapat kesenjangan fisik dan psikis pada diri seseorang, ketika seseorang merasa bahwa kondisi fisiknya tidak sesuai dengan perasaannya, khususnya yang berkaitan dengan identitas seksual.⁴

Narapidana dengan perilaku menyimpang seksual adalah narapidana yang menjalani hukuman di Lapas yang menderita cacat fisik dan mental, serta narapidana yang merasa kondisi fisiknya tidak sesuai dengan kebutuhan seksualnya. Dari berita ini jelaslah bahwa masalah yang mereka hadapi di Lapas bukan hanya perilaku kriminal mereka yang tidak lepas dari hukuman, tetapi juga dampak psikologis terhadap perlakuan terhadap narapidana lainnya. Kelompok minoritas seperti Anda sangat rentan terhadap pelecehan. Jadi masalah seperti ini sangat pelik, meski waria yang diasuh di lapas memiliki wajah cantik secara fisik. Efek psikologisnya akan sangat buruk dengan memperlakukan narapidana lain karena kecantikannya akan menggoda narapidana lain untuk mengganggu bahkan memperkosanya.

⁴ Lilik Mulyadi, 2008, Bunga rampai hukum pidana: perspektif teoretis dan praktik, PT Alumni, Bandung . Hal. 322

Perlakuan khusus terhadap waria dinilai sangat diperlukan mengingat permasalahan yang timbul akibat perilaku seks menyimpang. Masalah di lapas tidak hanya datang dari sistem keamanan, narapidana yang kabur, atau sambaran petir (pohon tangan, pungutan liar, dan obat-obatan), tetapi kondisi mental dari narapidana itu sendiri, khususnya narapidana waria, juga harus diperhatikan.

Berdasarkan pra penelitian, bahwasanya lembaga pemasyarakatan Gorontalo mengalami over kapasitas. Dapat dilihat pada tahun 2020 terdapat jumlah hunian sebanyak 618, jumlah keluar covid sebanyak 156 orang dan jumlah pindahan NAPI sebanyak 30 orang, sedangkan pada tahun 2021 jumlah hunian 471 orang, jumlah keluar covid sebanyak 100 orang dan jumlah pindahan NAPI sebanyak 160 orang. Walaupun mengalami penurunan tetapi Lapas Gorontalo tetap mengalami overkapasitas dikarenakan maksimal daya tampung hanya sebanyak 330 orang sehingga pada tahun 2020 mengalami overkapasitas sebanyak 47% dan tahun 2021 mengalami overkapasitas sebanyak 30%.

Padahal penggolongan narapidana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: Pas-170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Pendaftaran dan Penggolongan Narapidana dan Tahanan. Klasifikasi didasarkan pada usia, jenis kelamin, lama hukuman dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Tetapi masih saja terjadi overkapasitas di dalam LAPAS, selain overkapasitas faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual di dalam lapas ialah di

setiap sel di tempati sesama jenis perempuan sesama perempuan, laki-laki sesama laki-laki sehingga sangat peluang besar terjadinya penyimpangan seksual di dalam LAPAS karena hasrat seksual narapidana tidak dapat di salurkan atau tidak terpenuhi. Pada pra penelitian ini, banyak fakta yang terungkap terkait perilaku seks menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pengakuan beberapa petugas Lapas maupun narapidana yang sudah bebas, banyak kasus-kasus perbuatan seks menyimpang yang dilakukan oleh sesama jenis baik pria maupun wanita di dalam Lapas. Hampir setiap tahun ditemui kasus serupa. Namun karena belum adanya aturan yang jelas terkait para pelaku seks menyimpang ini, sehingga terkesan kasus-kasus tersebut didiamkan.

Berbagai upaya yang dilakukan pihak lapas untuk menanggulangi penyimpangan seksual di dalam LAPAS upaya tersebut di sebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan upaya yang bisa dilakukan di dalam pasal 10 diantaranya: remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat. Walaupun telah begitu jelas di sebutkan dalam Pasal 10 tetapi untuk mengajukan atau mendapatkan hak tersebut narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan ketika narapidana tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut narapidana tidak bisa mengajukan atau mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut maka isu dalam penelitian ini adalah **“Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis perlu meneliti dan mengkaji permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan perilaku seks menyimpang warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo ?
2. Bagaimana upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi perilaku seks menyimpang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perilaku seks menyimpang warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi perilaku seks menyimpang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun kriminologi.
2. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti maka ditemukan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun penelitian yang penulis lakukan dengan judul Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Didin Sudirman (2022) Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Judul Tesis “Sikap Narapidana Dan Tahanan Terhadap Perilaku Seksualnya: Studi Tentang Penyimpangan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa incarceration (penempatan orang di Lapas/Rutan) berdampak pada cara mereka memuaskan kebutuhan seksualnya, yang meliputi masturbasi (menyapu celana), homoseksualitas, bestialitas, dll,

dan Efek pada cara mereka memenuhi kebutuhan seksual mereka. jenis kelaminnya. Poin terakhir menyangkut “proses mediasi” yang dilakukan dengan petugas Lapas/Rutan.

2. Sepriana Putri (2021) Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Judul Tesis “Upaya Lemabaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Lesbian (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru)” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis para narapidana perempuan membuat banyak terjadinya perilaku seksual menyimpang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kota pekanbaru. Demi memenuhi kebutuhan biologisnya para narapidana tidak malu lagi melakukan hal yang tidak lazim di dalam lapas.
3. Martvina Sapii (2023) Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul tesis “Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku seks menyimpang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dikarenakan beberapa faktor diantaranya, overkapasitas, tidak adanya assement untuk membedakan jika ada narapidana yang memiliki kelainan maka akan dipisahkan dengan pidana yang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Differential Association

Istilah kriminologi atau kriminologi pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis Paul Topiward dan tersusun dari kata crimen (kejahatan atau kejadian) dan logos (sains). Kemudian Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyebut kriminologi sebagai:

".... knowledge about crime and crime as a social phenomenon. It includes within its scope the process of legislating, breaking the law and responding to violations of the law..." (.... Kekayaan pengetahuan tentang kejahatan dan kejadian sebagai fenomena sosial. Ini termasuk dalam lingkup proses legislatif, melanggar hukum dan menanggapi kata melawan hukum... ")

Kriminologi dipandu oleh perspektif ini:

1. Peraturan perundang-undangan, termasuk mengkaji konsep kejahatan, siapa yang membuat undang-undang, dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam membuat undang-undang;
2. Pelanggaran hukum, termasuk siapa yang melakukannya, mengapa pelanggaran itu terjadi, dan faktor apa yang mempengaruhinya; dan
3. Menanggapi pelanggaran hukum dalam proses pidana dan dalam masyarakat.

Teori kriminologi dibahas dalam perkembangannya untuk membahas dimensi kriminalitas atau kenakalan. Yaitu, menurut Williams III dan Marilyn McShane, teori tersebut dibagi menjadi tiga (tiga) kelompok:

1. Klasifikasi teori abstrak atau teori makro (*Macro Theories*)

Pada dasarnya, teori klasifikasi ini menjelaskan hubungan antara kejahatan dan struktur masyarakat. Teori makro ini meliputi teori anomia dan teori konflik.

2. Klasifikasi Teori - Teori Mikro (*Micro Theories*)

Klasifikasi mikroteori atau mikroteori yang lebih konkret. Teori ini berusaha menjawab mengapa seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi penjahat (etiologi kriminal). Secara konkret, teori-teori ini lebih merupakan pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori *Social Control Theory and Social Learning Theory*.

3. Klasifikasi *Beidging Theories*

Untuk alasan ini, penting bahwa kategori yang memasukkan makro atau mikro memerlukan struktur sosial dan menimbulkan sejumlah masalah. Namun pada kenyataannya, ketika mengklasifikasikan teori-teori ini, epidemiologi yang menjelaskan tingkat kejahatan dan etiologi penjahat sering dibahas. Grup ini termasuk *Subculture Theory* dan *Differential Opportunity Theory*.

Selain klasifikasi di atas, Frank P. William III dan Marilyn McShane juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi yaitu:

1. Teori klasik dan teori positivis

Pada intinya, teori klasik adalah tentang Hukum, Pemerintahan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Teori positivis berfokus pada patologi kriminal, manajemen dan perbaikan perilaku kriminal individu.

2. Teori struktur dan teori proses

Teori struktural berfokus pada cara masyarakat diatur dan efek perilaku. Teori struktural juga biasa disebut sebagai teori ketegangan karena berpandangan bahwa masyarakat yang tidak teratur menciptakan ketegangan yang mengarah pada perilaku menyimpang. Artinya asumsi dasarnya adalah bahwa masyarakat menciptakan ketegangan dan dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Teori proses, di sisi lain, membahas, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

3. Teori konsensus dan teori konflik

Teori konsensus berangkat dari asumsi dasar bahwa ada konsensus atau kesepakatan dalam masyarakat, sehingga terdapat nilai-nilai bersama yang kemudian disepakati bersama. Teori konflik saat ini didasarkan pada asumsi dasar lainnya, yaitu bahwa ada sedikit konsensus dalam masyarakat dan bahwa orang memiliki nilai-nilai

yang saling bertentangan. Selain itu, John Hagan secara komparatif mengklasifikasikan teori kriminologi menjadi:

a. Teori - Teori *Kultur, Status and Opportunity*.

Misalnya, teori frustrasi status, teori budaya kelas, dan teori peluang, yang menekankan mengapa beberapa orang melanggar aturan masyarakat tempat mereka tinggal atau tinggal.

b. Teori *Over Control*

Ini terdiri dari teori pelabelan, teori konflik kelompok dan teori Marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang menanggapi kejahatan.

Dari klasifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa satu klasifikasi tidak sama atau identik dengan yang lain. Aspek ini adalah ahli teori utama (drama pribadi) yang memicunya. Selain itu, teori klasifikasi juga dipengaruhi oleh subjektivitas pengklasifikasi dan karenanya relatif dikotomis dan artifisial.

Intinya, Teori Asosiasi Diferensial muncul, tumbuh, dan berevolusi dari kondisi sosial (warisan sosial) tahun 1920-an dan 1930-an, ketika Biro Investigasi Federal (FBI) AS melembagakan proses tahunan untuk melaporkan kejahatan ke polisi. Jika Anda kemudian melihat data ekologis dan data statistik dari Sekolah Chicago, Anda dapat melihat bahwa kejahatan termasuk dalam domain sosiologi serta domain biologi atau psikologi.

Berikutnya dalam masyarakat Amerika adalah depresi, jadi kejahatan adalah produk dari situasi, peluang, dan nilai yang dihasilkan (produk dari situasi, peluang, dan nilai). Teori Asosiasi Diferensial pertama kali diperkenalkan pada tahun 1934 oleh seorang sosiolog Amerika bernama Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology*. Jika diamati lebih dekat, asumsi dasar teori ini sangat dipengaruhi oleh William I. Thomas, pengaruh interaksionisme simbolik oleh George Mead, Park dan Burgess serta aliran ekologi Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, dan oleh Konflik Budaya oleh Thorsten Sellin. Secara khusus, teori asosiasi diferensial didasarkan pada:

“Ecological and cultural transference theory, symbolic interactionism and cultural conflict theory”

Teori *Differential Association* dibagi menjadi 2 (dua) versi, versi pertama dikemukakan pada tahun 1939 dan versi kedua pada tahun 1947. Versi pertama disertakan dalam edisi ketiga *Principle of Criminology*, yang menekankan aspek-aspek berikut:

1. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola perilaku yang dapat ditindaklanjuti.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola perilaku menyebabkan ketidakkonsistenan dan ketidakharmonisan; Dan
3. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Selanjutnya, Edwin H. Sutherland mengartikan *Differential Association* sebagai :

“the contents of the patterns presented in association”

Ini tidak berarti bahwa hanya berurusan dengan penjahat mengarah pada perilaku kriminal, tetapi yang paling penting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Kemudian, pada tahun 1947, Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari Teori *Differential Association* yang menekankan bahwa semua perilaku dipelajari dan tidak ada yang diwariskan dari orang tua. Tegasnya, pola perilaku buruk tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang erat. Untuk itu Edwin H. Sutherland menjelaskan jalannya suatu tindak pidana berdasarkan 9 (sembilan) tesis sebagai berikut:

1. Perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari, yang secara negatif berarti tidak diwariskan;
2. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi ini dapat terutama verbal atau melalui bahasa tubuh;
3. Bagian terpenting dari proses investigasi perilaku kriminal terjadi dalam kelompok pribadi yang intim. Sisi negatifnya, ini berarti bahwa komunikasi antarpribadi, misalnya melalui bioskop atau surat kabar, relatif kecil peranannya dalam munculnya kejahatan.;
4. Ketika perilaku kriminal dipelajari, apa yang dipelajari digabungkan:
 1. Teknik melakukan kejahatan;

2. Motif;
3. Dorongan;
4. Alasan – alasan pemberian; dan
5. Sikap-sikap spesifik.

Arah dan motif dorongan diperiksa terhadap definisi aturan hukum.

Dalam masyarakat, terkadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang melihat apa yang diatur oleh aturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan diikuti, namun terkadang dia juga dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memang membutuhkan kemampuan untuk memungkinkan terjadinya tindak pidana.;

5. Seseorang melakukan pelanggaran karena memiliki akses pola pikir yang melihat aturan hukum sebagai cara melakukan kejahatan dan tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi;
6. *Asosiasi Diferensial* bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas;
7. Belajar dari perilaku buruk dicapai melalui keterlibatan dengan pola—pola kenakalan dan mekanisme umum untuk semua pembelajaran pada umumnya; dan

8. Sementara perilaku jahat adalah ekspresi dari kebutuhan nilai umum, ini tidak berarti bahwa perilaku tidak jahat adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai umum yang sama.

Dalam mengemukakan teori ini, Sutherland ingin mengubah pandangannya menjadi teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Edwin H. Sutherland kemudian melakukan studi kejahatan *White Collar* sehingga teori tersebut dapat menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana baik konvensional maupun pidana *White Collar*. Terlepas dari aspek-aspek tersebut, ternyata menjadi teori dari sudut pandang hari ini *Differential Association* memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Adapun kekuatan Teori *Differential Association* bertumpu pada aspek - aspek :

1. Teori ini relatif cocok untuk menjelaskan penyebab kriminalitas akibat penyakit sosial;
2. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana seseorang menjadi jahat karena keberadaannya/melalui proses belajar; dan
3. Teori ini ternyata faktual dan rasional.

Sedangkan kelemahan mendasar dari teori ini terletak pada aspek:

1. Bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana akan meniru atau memilih pola tindak pidana tersebut. Aspek ini dapat diamati pada beberapa kelompok masyarakat, seperti petugas kepolisian, petugas pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan

- atau kriminolog, yang banyak terpapar perilaku kriminal dan belum benar-benar menjadi pelaku kriminal.;
2. Bahwa teori ini tidak membahas, menjelaskan atau menangani tentang karakter orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran;
 3. Bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa seseorang lebih suka melanggar hukum daripada mematuhi, dan tidak menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejadian spontan;
 4. Namun, dari segi operasional, teori ini agak sulit untuk digali, bukan hanya karena teorinya, tetapi juga karena harus ditentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.

2. Teori Anomie (Emile Durkheim)

Istilah anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim dan menggambarkan situasi tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim menggunakan istilah anomie dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) menggambarkan keadaan deregulasi dalam masyarakat, yang diartikan sebagai tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain, dan keadaan ini mengarah pada penyimpangan. Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif:⁵

⁵ Lilik Mulyadi, 2008, Bunga rampai hukum pidana: perspektif teoretis dan praktik, PT Alumni, Bandung . Hal. 324

- a. manusia adalah makhluk sosial;
- b. eksistensi manusia sebagai makhluk sosial;
- c. manusia cenderung hidup sebagai koloni dalam keberadaan yang bergantung pada komunitas.

Emile Durkheim Mengemukakan asumsi bahwa bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomie karena dua kondisi sosial berupa integrasi sosial dan regulasi sosial. Emile Durkheim lebih lanjut menyatakan bahwa dia bunuh diri atau *suicide* berasal dari tiga kondisi sosial yang mendesak (stres), yaitu:⁶

- a. deregulasi kebutuhan atau anomie;
- b. regulasi berlebihan atau fatalisme;
- c. kurangnya integrasi struktural atau keegoisan.

Robert K. Merton mengadopsi konsep anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan divergensi di Amerika. Menurut Robert K. Merton, konsep anomie diartikan sebagai ketidaksesuaian atau terjadinya ketidaksesuaian/perbedaan antara tujuan budaya, sarana institusional, sebagai akibat dari cara suatu masyarakat diorganisasikan (masyarakat struktural), karena perbedaan kelas. Teori anomie Robert K. Merton pertama menggambarkan hubungan antara perilaku kriminal dan keadaan tertentu dari struktur sosial yang akan mengarah pada pelanggaran norma masyarakat, yang merupakan respon normal. Oleh karena itu, ada dua unsur perilaku delinkuen, yaitu unsur struktur sosial dan unsur budaya.

⁶ Ibid

Konkretnya, unsur-unsur struktur sosial melahirkan means. tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia.

Konkritnya, unsur kultur melahirkan goals dan unsur struktural melahirkan means. Secara sederhana, goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan means diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (sociatae goals) dan sarana-sarana yang tersedia (acceptable means) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, pengertian anomie mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Dalam pencapaian tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan (illegitimate means). Aspek ini dikarenakan, menurut Robert K. Merton, struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (lower class) mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (upper class).⁷ Robert K. Merton mengemukakan lima cara mengatasi anomie dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan yang membudaya

⁷ Made Darma Weda, Kriminologi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 32.

(goals) dan cara yang melembaga (means), seperti tampak pada tabel Model of Adaptation. Anomi Durkheim yang menjelaskan bahwa konsep anomia yang dikemukakan oleh dia bagaimana bisa menjelaskan kenapa sampai terjadi penyimpangan tingkah laku karena kondisi ekonomi didalam masyarakat, namun konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton yang kemudian mengembangkan teori anomie. Dengan maraknya isu perilaku menyimpang di masyarakat Amerika, orang Amerika berjuang dan berjuang untuk sukses, yang umumnya diukur dengan kekayaan. Namun tidak semua menggunakan sarana atau cara untuk mencapai tujuan yang diakui dan dibenarkan serta perlu dimiliki oleh seseorang. Jadi, menurut Merton, ada pihak yang berusaha mencapai tujuannya melalui pelanggaran hukum (ilgimatic means), dan ada juga yang melakukannya, biasanya melalui kelas bawah dan minoritas.

3. Teori Fungsionalisme (Struktural Fungsional), Emile Durkheim

Dalam teori ini, Durkheim melakukan kajian tentang konsep tatanan sosial dan mengkaji bagaimana konsep tersebut memungkinkan masyarakat untuk hidup secara harmonis. Dimana teori ini melakukan kajian pada level makro yaitu dengan menilai bagaimana aspek-aspek masyarakat dapat berfungsi. Teori fungsionalisme menjelaskan pemikiran Durkheim, yang dijelaskan melalui pendekatan sistem. Pendekatan ini membandingkan masyarakat dengan organisme hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, yang dianalisis dari segi struktur fungsional. Teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup bersatu dalam suatu tatanan sistem

yang masing-masing organ memiliki fungsinya masing-masing dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, secara umum konsep ini merepresentasikan konsep kolaborasi dari masing-masing struktur untuk dapat berintegrasi secara harmonis. Sehingga dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang melibatkan berbagai elemen.

Fungsionalisme struktural atau lebih popular dengan ‘struktural fungsional’ merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur.⁸ Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi.⁹ Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan

⁸ Graham C. Kinloch, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 188

⁹ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, Kamus sosiologi, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), 71.

terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama.

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan "masih berfungsi" atau "tidak berfungsi." Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan.¹⁰ Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait

¹⁰ George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012) hlm. 121

antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan, keseimbangan, keselarasan, dan integrasi. Asumsi dasar yang digunakan dalam teori fungsi struktur dapat kita pahami dari penjelasan Ralp Dahrendof dan Prof. Damsar¹¹, sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang strukturnya relatif stabil dan stabil. Aktivitas setiap individu yang dilakukan setiap hari, menjalankan fungsinya masing-masing dan saling berinteraksi, selalu dilakukan setiap hari, relatif sama dan hampir tidak berubah.
2. Elemen terstruktur yang terintegrasi dengan baik. Unsur-unsur penyusun struktur tersebut saling terkait dan saling bergantung, saling mendukung dan bergantung satu sama lain.
3. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi untuk memberikan kontribusi terhadap kelangsungan struktur sebagai suatu sistem. Semua elemen masyarakat yang ada memiliki fungsi. Fitur ini berkontribusi pada kelangsungan struktur sebagai suatu sistem.
4. Setiap struktur fungsional didasarkan pada konsensus nilai-nilai di antara para anggotanya. Konsensus nilai dihasilkan baik dari konvensi yang sudah ada dalam suatu masyarakat, seperti misalnya. B. bea cukai, kode etik, dll., serta dari perjanjian yang lebih baru.

¹¹ Damsar. Pengantar teori sosiologi. (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 165.

4. Teori Labeling

Labeling adalah teori yang muncul sebagai akibat dari reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dipandang menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian dilabeli atau dicap oleh lingkungan sosialnya. Teori pelabelan menjelaskan penyimpangan, terutama ketika perilaku telah mencapai tahap penyimpangan sekunder. (second deviance)

Dari perspektif pelabelan, itu adalah pendekatan interaksionis yang berfokus pada konsekuensi dari interaksi antara penyimpang dan subjek kontrol sosial. Teori ini memprediksi bahwa melakukan kontrol sosial mengarah pada penyimpangan karena melakukan kontrol sosial mendorong orang ke dalam peran yang menyimpang. Menutup peran konvensional melalui stigma dan pelabelan cenderung menjadikan orang tersebut bid'ah sekunder, terutama dalam hal pelabelan yang menolak. Kembali ke peran sosial tradisional yang tidak menyimpang berbahaya dan membuat individu merasa terasing. Menurut teori pelabelan, sanksi dan label harus mengendalikan penyimpangan, justru sebaliknya.¹²

Teori labeling pada 1960-an dan sangat dipengaruhi oleh Sekolah Chicago. Dibandingkan dengan teori lain, teori pelabelan memiliki ciri khas sebagai berikut: Teori pelabelan merupakan cabang dari teori sebelumnya. Namun, teori mengambil perspektif baru dalam studi kejahatan dan penjahat. Teori pelabelan menggunakan metode baru untuk mengetahui

¹² Adang Yasmil Anwar, 2013, Kriminologi, Bandung:PT Refrika Aditama, Hal 110

adanya suatu tindak pidana melalui studi laporan diri yaitu wawancara dengan pelaku/pelaku yang tidak diketahui pihak kepolisian..¹³

Pada dasarnya, teori pelabelan berkorelasi dengan buku Frank Tunnenbaum (1938) Crime and the Community. Ini kemudian dikembangkan oleh Howard Becker (The Outsider, 1963), Kai T. Erikson (Notes On The Sociology of Deviance, 1964), Edwin Lemert (Human Deviance Social Problem And Social Control, 1967) dan Edwin Schur (Labeling Deviant Behavioer, 1971).

Dari sudut pandang Hower S. Becker, kajian teori label menekankan pada dua aspek, yaitu: pertama; Jelaskan mengapa dan bagaimana orang tertentu diberi merek atau tag. Kedua; Pengaruh/efek etiket sebagai akibat dari perilaku menyimpang. Oleh karena itu, reaksi masyarakat terhadap perilaku dapat menimbulkan perilaku yang jahat. Kemudian F>M.Lemert membedakan tiga penyimpangan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan, yaitu: ¹⁴

- a. Individual Deviation, di mana tekanan psikologis menciptakan penyimpangan dari alam.
- b. Situational devition, sebagai akibat dari stres atau tekanan dari keadaan dan
- c. Systematic deviation sebagai pola perilaku kejahatan terorganisir dalam subkultur atau sistem perilaku.

¹³ Ibid, hal 108

¹⁴ Ibid, hal 108

B. LANDASAN KONSEPTUAL

1. Pengertian Kriminologi

Ketika istilah kriminologi pertama kali digunakan pada tahun 1885 oleh Raffaele Garofalo dengan nama eponymous "criminologia", antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis "criminologie criminologi" (berasal dari kata Latin untuk studi ekonomi).)¹⁵

Sekitar waktu untuk maksud yang sama dengan Garofalo. crimen; dan Yunanilogia) yang Tolib Effendi mengatakan dalam bukunya bahwa kriminologi di sana tidak hanya diterjemahkan dari kata crimen dan logos. Referensi memberikan definisi kriminologi. Sutherland dan Cressey berpendapat: kriminologi dari semua pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas, Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa pengertian kriminologi meliputi proses pembentukan hukum, aktivasi hukum, dan tanggapan terhadap pelanggar hukum. Jadi, kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan, tetapi juga mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan apa yang ditimpa kepada pelakunya.¹⁷ Mengenai pengertian kriminologi yang telah dijelaskan

¹⁵ Indah Sri Utari, 2012, Tolib Effendi, 2017, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi Dasar, Setara Press, hal.29. Dasar , Yogyakarta : Thafa Media, hal.1

¹⁶ Tolib Effendi, 2017, Dasar-Dasar Kriminologi, Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan. Malang: Setara Press, hal.29

¹⁷ Ibid, hal 34

di atas, terdapat berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dengan sudut pandang masing-masing sebagai berikut:

- a. Wilhem Sauer: Kriminologi adalah studi tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa yang berbudaya. Objek penelitian kriminologi demikian: tindakan individu (tat und tater); serta perbuatan/kejahatan.¹⁸
- b. Wolfgang dan Johnston, dalam *Delinquency , The Sociology og Crime* and memberikan definisi sebagai kumpulan pengetahuan tentang kejahatan dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gejala-gejala kejahatan dengan memberikan informasi tentang keseragaman, pola dan faktor penjelas, faktor penyebab yang terkait dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan tanggapan yang diberikan. kepada publik di atasnya. diverifikasi dan dianalisis secara ilmiah.¹⁹
- c. Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai fenomena manusia dengan mengumpulkan kontribusi dari berbagai ilmu. Tegasnya, kriminologi adalah alat untuk menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan akibat-akibatnya, serta mencari cara-cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.²⁰

¹⁸ Yesmil Anwar & Adang, 2016, *Kriminologi* , Bandung: PT.Refika Aditama, hal.9.

¹⁹ Ibid, hal 10

²⁰ Indah Sri Utari, Op.Cit, hal.4

Dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh beberapa ahli tentang pengertian kriminologi di atas, jelaslah bahwa semuanya memiliki arti dan makna yang sama, meskipun disampaikan dalam ungkapan yang berbeda-beda. Kriminologi pada hakekatnya adalah ilmu yang membahas tentang kejahatan, penyebab dan akibat seseorang melakukan kejahatan, serta upaya pemberantasan kejahatan dalam masyarakat.

2. Faktor Penyebab Kejahatan

Narapidana dijebloskan ke penjara. Tujuannya agar mereka menjadi orang yang baik dan taat hukum. Namun faktanya masih ada oknum yang melakukan penyimpangan seksual, termasuk Lapas Kelas IIA Gorontalo. Perilaku menyimpang didefinisikan sebagai bentuk perilaku sosial yang menyimpang yang memiliki ciri khusus, bersifat merusak, melanggar aturan dan menyerang, serta sangat merugikan orang itu sendiri dalam hal perkembangan kepribadian dan masyarakat secara keseluruhan dalam hal pelanggaran yang terjadi. . pemborosan sumber daya manusia. Asal usul homoseksualitas di kalangan narapidana memiliki beberapa latar belakang. Sumber pemicu yang ditemukan dapat berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri maupun dari faktor sosial atau lingkungan. Narapidana dengan berbagai larangan, terutama hubungan seksual, berdampak signifikan terhadap perilaku seksual. Kegagalan untuk melakukan kunjungan suami-istri memaksa narapidana untuk menekan dorongan seks mereka di penjara.

Perilaku homoseksual sering dilakukan oleh narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya selama menjalani hukuman. Awalnya, narapidana melakukan masturbasi saat mengalami ereksi atau saat merasakan hasrat untuk berhubungan seks. Masturbasi rutin yang sering terjadi pada akhirnya menimbulkan kebosanan pada narapidana sehingga mengurangi kenikmatan seksual juga. Kondisi ini terjadi pada semua narapidana, terutama narapidana yang memiliki pasangan sebelum dipenjara dan mungkin melakukan hubungan seksual secara teratur. Ketidakmampuan narapidana menemukan kenikmatan seksual di penjara akhirnya membuat mereka menjalin hubungan intim dengan sesama narapidana.

Akhirnya, perilaku homoseksual adalah tindakan yang pasti terjadi antara narapidana selama kunjungan suami-istri, yang tidak diperbolehkan oleh penjara Indonesia. Ada tiga jenis aktivitas dalam perilaku homoseksual: seks, seks anal, dan seks oral. Dari ketiga aktivitas tersebut, oral seks merupakan aktivitas seksual yang paling banyak dilakukan oleh narapidana.

Toilet umum atau toilet luar di blok penjara adalah tempat di mana narapidana paling sering melakukan hubungan sesama jenis. Proses ini dilakukan dalam kondisi toilet yang sepi, kebanyakan pada malam hari. Melihat kejadian tersebut, petugas lapas harus rutin memantau kondisi toilet umum, terutama pada malam hari. Selain pengecekan kondisi di dalam, pengawasan yang dimaksud di sini juga lebih selektif terhadap narapidana

yang menggunakan toilet umum pada malam hari. Dengan kata lain, petugas lapas bertanya kepada napi mengapa mereka lebih suka menggunakan toilet umum padahal di ruang sel terdapat toilet. Jika tanggapan dirasa tepat, petugas dapat meminta pelaku untuk menggunakan toilet umum. Jika tidak, narapidana diminta untuk kembali ke ruang sel dan menggunakan kamar kecil di sana. Kegiatan ini tentunya akan menghindari pertemuan antar napi, terutama antar napi yang sebelumnya pernah berjanji akan melakukan hubungan sesama jenis di dalam restroom.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Padahal, narapidana memainkan peran kunci dalam mencegah hubungan sesama jenis di penjara. Semua aktivitas homoseksual sebenarnya diketahui oleh narapidana lain. Merasa bahwa ini adalah kegiatan yang normal dan tidak ingin ikut campur, napi tersebut terlihat cuek dan membiarkannya. Petugas pemasyarakatan dapat menjelaskan kepada narapidana bahwa hubungan sesama jenis adalah ilegal dan dapat berakibat negatif. Pejabat dapat mendidik tentang agama, norma, dan/atau penyakit yang dapat terjadi dalam hubungan sesama jenis. Disimpulkan bahwa perilaku homoseksual telah terjadi dalam kehidupan narapidana di Lapas. Perilaku homoseksual terpidana antara lain menggosok kemaluan, seks oral, dan seks anal. Pada dasarnya hubungan sesama jenis tidak mempertimbangkan aspek afeksi dan status hubungan, melainkan hanya bertujuan untuk mencapai kenikmatan seksual berupa ejakulasi. Hal ini

ditunjukkan dengan tidak melakukan aktivitas berciuman atau berciuman saat berhubungan badan, dimana aktivitas tersebut merupakan simbol kasih sayang. Narapidana memandang hubungan ini hanya sebagai pelampiasan dan upaya sementara untuk memuaskan kebutuhan seksualnya ketika mereka tidak akur dengan pasangan lawan jenisnya. Pemicu munculnya hubungan tersebut adalah pengaruh narapidana yang dianggap homoseksual sebelum dipenjara. Pengaruh ini kemudian menggugah minat narapidana lain yang saat itu mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Namun demikian, salah satu penyebab utama perilaku homoseksual masih terjadi hingga saat ini adalah kondisi Lapas/Rutan yang cenderung overcrowded atau terbebani sehingga pengawasan tidak optimal.

4. Perilaku Seks Menyimpang

Dalam Kamus Besar Bahasa, perilaku adalah reaksi atau respons individu yang diwujudkan dalam gerakan (postur); baik tubuh maupun bahasa; Persimpangan sebagai akar kata dari “menyimpang” mempunyai arti sebagai berikut: (1) sesuatu yang memisahkan (membungkuk, bercabang, menyimpang, dsb.) dari suatu garis lurus (garis utama); (2) Titik belokan atau percabangan pada jalan lurus (tengah jalan). Yang dimaksud dengan “menyimpang” adalah: (1) membelok untuk mengambil jalan atau persimpangan yang berbeda; (2) Hindari berbelok, agar tidak terluka atau terluka (oleh kendaraan, dll); (3) tidak sesuai dengan spesifikasi; tidak sesuai rencana dan sebagainya; (4) pelanggaran (kebiasaan, dll); (5)

menyimpang (dari hukum, kebenaran, agama, dll). Skinner (1994) membedakan perilaku menjadi perilaku alami (innate behavior) dan perilaku operan (operant behavior). Pada manusia, perilaku operan lebih dominan. Sebagian besar perilaku tersebut merupakan perilaku yang dibentuk dan dikendalikan oleh pusat kesadaran, yaitu otak (kognitif). Timbulnya perilaku yang dapat diamati merupakan hasil dari tiga kekuatan dalam diri individu, yaitu: - Kemampuan seseorang untuk cenderung mengulangi pengalaman yang menyenangkan dan menghindari pengalaman yang tidak menyenangkan, yang dikenal dengan istilah conditioning, - Kemampuan seseorang untuk merangsang atau merangsang, yang cenderung mengulang pengalaman yang menyenangkan. pengalaman dan menghindari pengalaman yang tidak menyenangkan (responsive to (stimulus-response) theory), - Kekuatan seseorang terletak pada dirinya sendiri Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial menjadi disadari seseorang atau dilakukan secara tidak sadar. Perilaku menyimpang dapat dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja. Penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Menurut Jamez Van Der Zanden (dalam Akhidat et al., 2011), perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap tercela karena berada di luar toleransi. Sementara itu, Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial dan memerlukan upaya dari otoritas dalam sistem itu untuk memperbaiki

perilaku yang menyimpang. Tergantung pada jenis perilaku menyimpang, itu dibagi menjadi dua kategori: penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. A. Penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh individu tetapi pelakunya tetap diterima oleh masyarakat. Penyimpangan ini bersifat sementara dan tidak akan terulang kembali, namun dapat ditolerir oleh masyarakat. Misalnya tunggakan tagihan listrik, hipotek, dll. B. Penyimpangan Sekunder, yaitu penyimpangan yang berupa perbuatan-perbuatan perseorangan, biasa disebut dengan perilaku menyimpang. Pelakunya didominasi oleh perbuatan menyimpang tersebut. Karena ini soal mengulang penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan ini tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Misalnya penggunaan narkoba, pembunuhan, prostitusi, perampokan uang.

5. Proses Penempatan Narapidana di Blok Khusus

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana dalam rangka mengintegrasikan proses reintegrasi masyarakat sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas-

170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan, penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri atas:

- a. Anak, (12 s.d. 18 tahun)
- b. Dewasa, (di atas 18 th)

Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas:

- a. Laki –laki
- b. Wanita

Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana, terdiri atas:

- a. Pidana 1 hari sd 3 bulan RegisterB.lib
- b. Pidana 3 bulan sd 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a)
- c. Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas. (Register B.I)
- d. Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup)
- e. Pidana Mati (Register Mati)

Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri atas:

- a. Jenis kejahatan umum
- b. Jenis kejahatan khusus


Pembinaan narapidana di Lapas berfungsi meningkatkan kualitas pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana. Tingkat risiko narapidana menentukan penempatan pembinaan narapidana yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis Lapas yang terdiri dari Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, dan Lapas *Minimum*

Security. Untuk menentukan penempatan pembinaan narapidana perlu dilakukan skrining menggunakan instrumen lima dimensi untuk menentukan tingkat risiko, yaitu risiko keamanan, risiko keselamatan, risiko stabilitas, risiko kesehatan, dan risiko pada masyarakat. Tapi, pada pelaksanaannya masih ada banyak kendala yang menghambat proses penempatan pembinaan pada Lapas tertentu berdasarkan klasifikasi tingkat risiko.

Berdasarkan beberapa kendala di lapangan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) dan jajaran melakukan evaluasi berkala sehingga pada 29 Desember 2019 terbit surat Keputusan Dirjenpas Nomor: PAS-58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen *Skrining Penempatan Narapidana (ISPN)*. Instrumen ISPN ini mengadopsi dan melengkapi kekurangan dari *item* instrumen lima dimensi di mana skrining pada instrumen ini dikelompokan menjadi empat variabel, yaitu variabel dimensi risiko, variabel lama pidana, variabel sisa pidana, dan variabel tindak pidana. Empat variabel inilah yang menjadi dasar penempatan Narapidana pada Blok Khusus.

C. KERANGKA PIKIR

Bagan Kerangka Pikir



D. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perilaku menyimpang seksual adalah perilaku menyimpang yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan aturan masyarakat setempat. Penyimpangan menimbulkan masalah bagi individu dan berdampak pada lingkungan.
2. Warga binaan adalah narapidana yang sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi narapidana untuk menjalankan pemidanaan melalui proses pembinaan.
4. Faktor Penyebab perilaku seks menyimpang adalah Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku seks menyimpang di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo
5. Upaya Penanggulangan Kejahatan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dalam meminimalisir terjadinya perilaku seks menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. yaitu menggali informasi dilapangan (Field Research). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.²¹

b. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian difokuskan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo.

c. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) kepada para Narasumber.
- b. Bahan hukum sekunder, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan analisis data dari beberapa tulisan kritis dan

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

artikel hukum terkini, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, instrumen hukum internasional, jurnal dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Peraturan Perundang-undagan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
3. Data lapangan diperoleh melalui penelitian dilapangan (wawancara) yang dilakukan oleh penulis.

d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama.²² Adapun pendapat dari Burhan Ashofa yang mengatakan bahwa populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau sejumlah gejala atau kejadian dan seluruh unit dari yang diteliti.²³

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan petugas pemasyarakatan dan wargabinaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo. Peneliti hanya mengambil populasi di Lapas kelas II A Gorontalo dikarenakan sudah

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), hlm.72.

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta,2013), hlm.44

mewakili terkait yang akan peneliti kaji yaitu penyimpangan seksual yang terjadi di narapidana, Selain mewakili peneliti berpendapat populasi tersebut sudah di pandang luas dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga peneliti dalam Menyusun tesis.

Adapun sampel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Gorontalo (4 Orang).
2. Wargabinaan Pemasyarakatan Yang memiliki Perilaku Seks Menyimpang Lapas Kelas II A Gorontalo (3 Orang).
3. Petugas Pemasyarakatan Lapas yang memiliki kompetensi psikologi (1 orang).

e. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dan pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian kepada informan. Ini dilakukan sebagai sumber informasi dan sebagai referensi kritis, analisis sumber, dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Petugas pemasyarakatan dan wargabinaan pemasyarakatan yang memiliki perilaku seks menyimpang pada Lapas Kelas II A Gorontalo.

2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi, seperti dokumen tentang perilaku seks menyimpang.
3. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

f. Teknik Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara/wawancara dan penyebaran kuesioner. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penggunaan studi dokumenter seperti buku, artikel jurnal, dan pencarian media internet.

Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dari hasil wawancara dan digunakan untuk menjawab dan mengungkap latar belakang fenomena dan kenyataan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi gorontalo menjadi salah satu provinsi termuda di Indonesia, provinsi ini diresmikan pada tanggal 22 Desember 2000 melalui penertiban Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000. Sebelumnya daerah yang terletak di Semenanjung Gorontalo di Pulau Sulawesi ini menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan ditetapkan Gorontalo sebagai Provinsi baru, diikuti dengan pembentukan instansi vertikal pada Provinsi tersebut, seperti Kepolisian, Keuangan, Kementerian Agama, Keamanan (TNI) termasuk Departemen Kehakiman. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman pertama Berada di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liliwo Kec. Kota Tengah Gorontalo.

Pada tahun 2003 dibangunlah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Gorontalo yang pada proses pembangunan peletakan batu pertama oleh Gubernur saat itu Fadel Mohammad berlokasi di Jalan Tinaloga No. 01 Desa Toto Selatan Kecamatan Kabilo Kabupaten Bone Bolango dan di resmikan pada tahun 2004 oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin.

Di tahun 2004 terjadi perubahan orta yang mengakibatkan Kehakiman berubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Gorontalo. Kemudian pada tahun 2009 terjadi perubahan orta yang dimana nama

Departemen Hukum dan HAM berubah menjadi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo sampai saat ini masih berlokasi di Jl. Tinaloga No. 01 Desa Toto Selatan Kec. Kabilia Kab. Bone Bolango.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah disebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor Wilayah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi. Kanwil Kemenkumham terdiri dari 4 (empat) divisi yang terdiri dari:

1. Divisi Administrasi

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

2. Divisi Pemasyarakatan

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan

3. Divisi Keimigrasian

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo membawahi 8 (Delapan) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 5 (Lima) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 1 (satu) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 1 (satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), dan 1 (satu) Kantor Imigrasi.

VISI MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

VISI:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Innovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

MISI :

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

B. Faktor Penyebab Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Penahanan tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga membawa akibat negatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan itu sendiri. Beberapa narapidana merasa tidak nyaman karena sebagian besar ruang sel sempit dan pengap, kebutuhan seksual tidak diperhatikan, perpisahan keluarga dan kunjungan keluarga,

yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mengungkapkan kebutuhan seksual, tidak diperbolehkan.

Berikut data narapidana yang didapatkan melakukan penyimpangan seksual di dalam lapas :

Tabel 1
Data Narapidana Penyimpangan Seks Di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Gorontalo Tahun 2023

NO	Jenis	Jumlah
1.	Gay	2
2.	Sodomi	2
3.	Waria	3

Sumber data : sekunder, 2023 Lapas Kota Gorontalo

Dari hasil penelitian didapati bahwa penyimpangan seksual terjadi di dalam Lapas Gorontalo hampir tiap tahun petugas lapas mendapatkan narapidana mengalami penyimpangan seksual. Akibatnya, perilaku seksual narapidana di Lapas Provinsi Gorontalo sangat bervariasi dilihat dari objek dan cara memperoleh objek Penelitian ditujukan kepada narapidana, petugas Lapas, PK, dan petugas yang memiliki kompetensi psikologi. Menunjukkan bahwa narapidana merasa tidak nyaman dengan kebutuhan seksualnya yang tidak terpenuhi. Akibatnya, pelaku sering berfantasi seksual, melakukan masturbasi dan melakukan aktivitas seksual yang menyimpang, atau melanggar aturan.

Faktor penyebab perilaku seksual menyimpang di kalangan narapidana di Lapas Provinsi Gorontalo antara lain:

1. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Biologis Narapidana

Ketentuan ini berkaitan dengan intensitas pertemuan narapidana dengan pasangannya. Menurut Bapak Kasdin Lato,SH Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo menyatakan demikian²⁴:

“Narapidana hanya dapat mengambil Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) untuk bisa memenuhi kebutuhan seksualnya yang di atur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana”

Berikut syarat-syarat yang harus narapidana penuhi untuk mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) berdasarkan Pasal 3 Kepmen 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana:

- a. masa pidananya 3 (tiga) tahun atau lebih;
- b. tidak terlibat dalam kasus lain yang dijelaskan dalam keterangan jaksa setempat;
- c. telah menjalani setengah (setengah) dari masa hukumannya;
- d. Berperilaku baik, tidak pernah melanggar aturan dan mendapat perbaikan setiap tahun;
- e. Ada permohonan dari salah satu anggota keluarganya (istri/suami, anak kandung/angkat/tiri, saudara kandung/angkat/tiri, saudara kandung/angkat/saudara tiri/par, anggota keluarga dekat lainnya).

²⁴ Hasil Wawancara senin, 6 Maret 2023 pukul 10.00 WITA

- (derajat kedua) yang harus diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat;
- f. Ada jaminan keamanan, termasuk jaminan tidak akan kabur:
 - 1) Keluarga terpidana diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat;
 - 2) Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas nasional (BAKORSTANASDA) setempat, khusus bagi narapidana subversi.
 - g. Mengikuti musyawarah Tim Pemantauan Pemasyarakatan (TPP) berdasarkan laporan penelitian BISPA Pusat terhadap keluarga yang menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan pihak lain yang terkait dengan narapidana yang terlibat.

Namun di Lapas Provinsi Gorontalo sendiri tidak disebutkan hak-hak yang akan diperoleh narapidana, baik secara tertulis maupun lisan melalui sosialisasi hak-hak narapidana, juga tidak ada poster yang membahas tentang hak-hak narapidana yang akan diperoleh di Lapas, khususnya Cuti, Kunjungan keluarga agar terpidana diberitahu tentang hak ini. Menurut peraturan cuti kunjungan keluarga, durasi maksimum adalah 2 (dua) hari atau 2-24 jam (dua sampai dua puluh empat)..

Menurut salah satu warga binaan di Lapas Gorontalo (AN) Mengatakan bahwa:²⁵

Dari awal masuk ke lembaga pemasyarakatan, tidak adanya penjelasan terkait hak-hak narapidana. Hak-hak itu hanya diketahui melalui narapidana lain yang sudah lebih dulu masuk ke lembaga pemasyarakatan.

²⁵ Hasil Wawancara Tanggal 07 Maret 2023

Selanjutnya menurut Ibu Ninu Tome Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIA Gorontalo, Mengatakan bahwa:²⁶

Izin cuti telah dikeluarkan oleh direktur penjara dan harus dikomunikasikan kepada direktur lembaga pemasyarakatan setempat. Karena tidak semua terpidana dapat menerima cuti ini, maka beberapa syarat harus dipenuhi, antara lain menjalani setengah (separuh) masa hukumannya.

Hal ini tentu saja merupakan pemenuhan kebutuhan seksual terpidana yang sulit dicapai karena untuk diperbolehkan mengunjungi keluarganya, terpidana harus sadar bahwa ia menjalani setengah masa hukumannya selama berada di dalam penjara secara filosofis, adalah kewajiban untuk mengubah ini. Memperbaiki situasi narapidana melalui proses pelatihan dan perlakuan yang sangat manusiawi dengan melindungi hak-hak narapidana. Yang ditegaskan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang koreksi:

Menimbang bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas tersebut; Perlindungan, perlakuan yang sama dan perlakuan yang sama, pendidikan, kepemimpinan, penghormatan, penghormatan terhadap martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan dan jaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Ketentuan di atas hanya bertujuan untuk mengesampingkan hak kemerdekaan terpidana. Tidak jelas dari isi pasal tersebut bahwa hak pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dinyatakan secara jelas di

²⁶ Hasil Wawancara dengan 6 Maret 2023

dalam penjara, namun hak pemenuhan kebutuhan seksual tetap harus dipenuhi karena seks merupakan kebutuhan dasar manusia.

Kebutuhan akan seks merupakan hak kodrat yang ketentuannya tidak diatur oleh manusia, negara atau badan hukum, tetapi ada dalam dunia umum sejak manusia lahir. Oleh karena itu, di lapas CMK tidak ada aturan tentang pemenuhan kebutuhan seksual. Ini adalah cara untuk memuaskan kebutuhan seksual narapidana. Namun, menurut CMK, terpidana yang divonis 10 tahun penjara otomatis harus menunggu 5 tahun agar kebutuhan seksualnya terpenuhi. Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Gorontalo sendiri tidak memberikan cuti sosial kepada narapidana, sehingga narapidana sendiri tidak mengetahui adanya cuti tersebut. Lapas sendiri tidak memberikan cuti tersebut karena takut terpidana kabur. Berdasarkan wawancara dengan Bagus Kurniawan, SH.,MH Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo

:²⁷

“Hal ini tidak menyalurkan kebutuhan akan seks yang tentunya dapat mengakibatkan terpidana melakukan penyimpangan seksual, karena kebutuhan akan seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dibawa sejak lahir, dan merupakan bagian dari kebutuhan dasar yang sama dengan kebutuhan akan makanan. dan Minum. . Jika tidak maka akan mengakibatkan penyimpangan seksual”

Dr. Boyke seorang seksolog dalam buku berjudul “Di Balik Ruang Praktik” menjelaskan bahwasannya:

²⁷ Hasil Wawancara tanggal 17 Maret tahun 2023

“lelaki yang mengalami sumbatan dalam melepaskan Hasrat seksualnya berpeluang melakukan penyimpangan seksual, kasus menyimpang seksual banyak ditemui di lapas seperti yang terjadi karena terseumbatnya saluran seks dari wbp. Hubungan seks sesama jenis (homoseksual) di lapas sudah lazim dan bukan hal baru lagi. Alhasil, akibat ulah tersebut selalu ada wbp yang menjadi korban atas kejadian ini. Umumnya yang berpeluang menjadi korban pemus nafsu seks sesama wbp dalam hal ini adalah yang memiliki usia relative muda. Selain itu, dengan tidak terlengkapi kebutuhan seksual dari wbp dapat membawa dampak terhadap aktifitas yang kontra produktif misalnya mastrubasi, hal ini dapat menimbulkan penyimpangan seksual misalnya Sodom antar wbp karena akumulasi Hasrat seksual mereka yang tidak bisa tersalurkan sebagaimana layaknya.

Berdasarkan padangan Dr. Boyke tersebut bahwa wbp mengalami beragam masalah, tidak Cuma dari dalam lapas, namun juga dari luar lapas. WBP mengalami pidana dari segi fisik serta psikologis meliputi hilangnya kebebasan individu, serta kehilangan kasih sayang yang di peroleh dari anak atau pasangannya. Pidana penjara tidak Cuma merenggut hilangnya kemerdekaan seseorang, namun juga menimbulkan efek negative akan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan direnggutnya kemerdekaan itu. Efek negatifnya yakni terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang tentunya hal ini menyebabkan terjadinya kendala dalam penyaluran kebutuhan biologisnya. Dikarenakan adanya hambatan dalam penyaluran kebutuhan biologis, hal ini menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan didalam lapas berupa hubungan homoseksual dan mastrubasi di kalangan terpidana.

2. Overkapasitas/Kelebihan

Kepadatan penjara sebagian besar disebabkan oleh tingkat kejahatan yang tinggi, yang dipandang mencerminkan status sosial-ekonomi suatu

negara. Bentuk hukuman bagi pelanggar hukum di Indonesia yang terjadi hampir secara eksklusif di Lapas/Rutan telah memperparah situasi kelebihan kapasitas. Selain itu, terjadi kelebihan kapasitas akibat PP 99 tahun 2012 yang membatasi penggunaan skema cuti percobaan dan cuti percobaan. Selain itu, PP 99 Tahun 2012 diwajibkan membayar denda atau hibah dan harus memiliki Judicial Officer (JC). Meskipun demikian, jumlah narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan lebih banyak daripada yang bebas. Adapun peningkatan jumlah narapidana juga dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus. Akibatnya, lapas di Gorontalo mengalami kelebihan kapasitas seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
jumlah narapidana di Lapas Gorontalo

Periode Tahun	2021	2022	2023
Jumlah Hunian	471 orang	541 orang	546 orang
Daya Tampung 330 Orang	OVER 40%	OVER 65%	OVER 70%

Sumber data : sekunder, 2023 Lapas Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas bahwasannya lembaga pemasyarakatan Gorontalo mengalami overkapasitas. Dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2021 terdapat jumlah hunian sebanyak 471, sedangkan pada tahun 2022 jumlah hunian 541 orang, dan pada tahun 2023 jumlah hunian 546 orang. Lapas Gorontalo mengalami overkapasitas dikarenakan maksimal daya tampung hanya sebanyak 330 orang sehingga pada tahun 2021

mengalami overkapasitas sebanyak 40% dan tahun 2022 mengalami overkapasitas sebanyak 65% dan tahun 2023 mengalami overkapasitas sebanyak 70%.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ramdan Katili, SH Kepala Sub Seleksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mengatakan bahwa:²⁸

“Overcapacity sederhananya Hal ini mungkin disebabkan karena jumlah narapidana baru yang masuk tidak berbanding lurus dengan daya tampung lembaga pemasyarakatan, karena jumlah pendatang baru yang banyak dan jumlah narapidana yang dibebaskan tidak seimbang, dan jumlah narapidana baru berkontribusi terhadap jumlah ini jauh melebihi. Denda dan jumlah narapidana yang dibebaskan dari penjara”

Menurut penelitian ini, over kapasitas bisa menyebakan kekacauan (dalam hal ini identik dengan kelebihan kapasitas) yang merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik di Lapas. Penyebab lainnya adalah:

- a. Belum dipisahkan di gedung lain antara tersangka dan terpidana
- b. Bertemu pelaku berulang (residivis) dengan penjahat yang tidak berpengalaman
- c. Penjahat non-segregasi yang melakukan kejahatan konvensional dan kejahatan non-konvensional
- d. Diskriminasi dalam hal pelayanan, kebebasan dan dukungan terjadi di penjara
- e. Kejahatan narkoba masih dikejar oleh penjahat lainnya

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ramdan Katili, SH Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Senin, 6 Maret 2023 pukul 10.00 WIT

- f. Minimnya kegiatan yang bermanfaat bagi warga yang dilayani sesuai dengan kemampuan warga yang dilayani
- g. Karena Lembaga Pemasyarakatan yang overload maka sering terjadi karena tatapan, ucapan, gaya, tingkah laku menjadi ulah pemicu terjadinya konflik. Ramdan Katili,SH kepala sub saksi pembinaan Hal senada disampaikan oleh Bapak Bagus Kurniawan, SH.,MH kepala Divsi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo menjelaskan bahwa:²⁹

“Suasana yang tidak mendukung dan ketakutan karena kebutuhan narapidana tidak terpenuhi akibat kelebihan kapasitas. Hal ini tentu saja membawa serta berbagai jenis narapidana dari latar belakang kriminal yang berbeda yang memiliki kebiasaan psikologis berbeda yang dibawa dari luar penjara termasuk penyimpangan seksual dan homoseksual dll yang tidak dapat diikuti oleh narapidana lain di dalam penjara.”

Overcapacity harus segera di atasi namun kendala untuk mengatasi overcapacity napi respon dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya diatas antara lain:

- a. Biaya Biaya transfer cukup tinggi
- b. Selama proses pemindahan, narapidana seringkali dikucilkan dari keluarganya dan dikhawatirkan akan berdampak pada efektifitas pelaksanaan program pembinaan
- c. Penambahan kapasitas memerlukan biaya yang relatif tinggi
- d. Ketersediaan Lahan

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bagus Kurniawan, SH.,MH kepala divisi pemasyarakatan, senin, 6 Maret 2023 pukul 10.00 WITA

- e. Populasi terus bertambah, sehingga perluasan kapasitas tidak akan terlalu terpengaruh
 - f. Kurangnya koordinasi antar subsistem sistem peradilan pidana, khususnya dalam penerapan hukuman alternatif
 - g. Kurangnya kerjasama antara aparat penegak hukum, sehingga mereka berusaha untuk menahan sebanyak mungkin orang di penjara tanpa melakukan upaya sukarela, misalnya: rehabilitasi, penempatan di luar penjara, penangguhan hukuman.
 - h. Penegakan hukum gagal memperhitungkan denda besar (setidaknya \$1 miliar) dan pengamatan 98% narapidana dalam kasus narkoba
 - i. Pembatasan hak cuti untuk kunjungan keluarga pemindahan cukup tinggi
- Adapun hasil wawancara dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan berinisial NU bahwa:³⁰ :

“faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab menyimpangnya perilaku seks seseorang. Kurangnya perhatian dari keluarga dan tingginya biaya hidup didalam lembaga pemasyarakatan membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang termasuk melakukan seks sesama jenis.”

Terjadinya overkapasitas di dalam lapas sangat memungkinkan akan terjadinya penyimpangan seksual di dalam lapas dikarenakan narapidana berdesak desakan berkumpul satu dari berbagai kepribadian yang berbeda, penyimpangan seksual ini juga bisa menular ke narapidana yang lain dikarenakan ketika penyimpangan seksual terjadi di dalam lapas dan

³⁰ Hasil Wawancara, Selasa, 7 Maret 2023

narapidana melihatnya akan membuat keperibadian seorang narapidan ikut cenderung mekalukan penyimpangan seksual. Ini bersesuaian dengan teori differential association yang dimana teori ini menjelaskan seseorang melakukan penyimpangan dikarenakan mempelajari apa yang mereka lihat sehingga seseorang tersebut ikut serta melakukan penyimpangan.

3. Fasilitas Untuk Memenuhi Hak Biologis (*Conjugal Visit Room*)

Dalam memenuhi hak narapidana untuk mencapai apa yang perlu dicapai, narapidana sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 25(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pengakuan hak-hak terpidana bersumber dari isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 dan Pasal 10 yang menyebutkan beberapa hak terpidana.

Dan penghormatan terhadap hak-hak terpidana masih diakui sebagian saja dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya masih jauh dari sempurna; dalam hal ini pelaksanaannya masih terganjal langkah politik. Pemerintah juga berperan penting dalam memberikan panduan tentang persyaratan narapidana/napi dan lembaga pemasyarakatan.

Kebutuhan biologis diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022. Kebutuhan biologis, selain makan, minum, dan tidur, merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan bertanggung jawab penuh atas kesehatan narapidana. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan primer

manusia yang keinginannya selalu terpenuhi. Instrumen hukum nasional seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menghadirkan hak-hak biologis sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang mengharuskan peran aktif negara dalam pelaksanaan hak-hak biologis tersebut. Ketentuan pasal ini mencakup hak atas hubungan seksual yang sah antara laki-laki dan perempuan dan harus dilindungi.

Hak ini, berdasarkan pendekatan sistem, diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia dan hak asasi manusia yang mendasar untuk dilindungi oleh pemerintah. Narapidana juga manusia dalam arti bahwa mereka secara fisik dikurung di balik jeruji sebagai manusia, dan narapidana yang menikah juga dibatasi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, terutama kebutuhan seksual sebagai hak asasi manusia. Pemenuhan kebutuhan biologis terpidana yang sudah menikah biasa disebut dengan sistem visitasi suami-istri.

Rentan terhadap homoseksualitas di penjara. Istilah "homoseksualitas" sering digunakan untuk orang yang mempraktikkan homoseksualitas dan disebut sebagai homoseksual. Dapat dikatakan bahwa seseorang, baik laki-laki atau perempuan, tertarik secara seksual terhadap sesama jenis sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas seksual yang menyimpang.

Conjugal Visit yang artinya adalah kunjungan suami istri, secara harfiah Conjugal Visit adalah "*an opportunity for physical contact granted to*

a prisoner and the prisoner's spouse usually in the form of an overnight stay at the prison" Artinya, narapidana dan pasangannya diberi kesempatan untuk kontak fisik, biasanya dalam bentuk menginap semalam di penjara. Selain itu, visitasi suami-istri juga diatur tentang hak terpidana untuk bertemu dengan pasangannya, dengan pasangan tersebut diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual. Sebagian besar kunjungan dikatakan tentang aktivitas seksual. Keintiman fisik saat kunjungan suami istri mencakup segala aktivitas pribadi yang diinginkan seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, sentuhan romantis, dan aktivitas seksual.

Kebutuhan biologis merupakan hak bagi narapidana dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dengan tetap mempertahankan martabatnya yang melekat sebagai manusia.

Conjugal Visit berdampak pada angka kekerasan seksual dan penyimpangan seksual di dalam tembok penjara. Meskipun penyimpangan seksual yang terjadi di dalam penjara kecil kemungkinannya untuk dilaporkan ke pihak berwenang karena ketakutan akan keamanan, stigma dan penghinaan.

Conjugal Visit dapat dimasukkan ke dalam desain penjara di Indonesia, dengan pengaturan yang sesuai sebelumnya. Kunjungan pria

dan wanita diperbolehkan dua kali sebulan. Alternatif ini ditawarkan dengan tujuan untuk memperhatikan kesehatan dan mental para narapidana guna mencegah terjadinya perilaku seksual menyimpang yang dapat terjadi di dalam Lapas jika keinginan tersebut tidak tersalurkan.

Bersesuaian dengan hasil wawancara Bapak Kasdin Lato, SH Kepala Saksi Sub Seleksi Bimbingan Pemasarakatan dan Perawatan Lapas Gorontalo menjelaskan bahwa:³¹

“Tidak terdapat conjugal room atau biasa disebut bilik asrama untuk para narapidana ketika ada kunjungan conjugal visit sebab hak-hak kemerdekaan yang diambil dari para narapidana ini salah satunya adalah hak untuk melakukan hubungan seksual”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti berpendapat bahwa tidak adanya bilik asmara sebagai lokasi untuk menyalurkan kebutuhan seksual narapidana ini sebagai salah satu pemicu adanya perilaku seks menyimpang di dalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun wawancara dengan Bapak Bagus Kurniawan, SH.,MH kepala Divisi Pemasyarakatan Menjelaskan lebih lanjut:³²

“Conjugal room dinilai sebagai suatu yang logis, yang dapat mengakomodasi kepentingan antara Narapidana dengan pasangan narapidana. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya penambahan fasilitas conjugal room atau bilik asrama memiliki kendala dan hambatan dikarenakan Negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk

³¹ Hasil Wawancara senin 6 Maet 2023

³² Hasil Wawancara senin 6 Maret 2023

pembangunan dan perawatan conjugal room, mengingat lapas di Indonesia sangat banyak maka, untuk saat ini sangat tidak memungkinkan dibuatnya ruangan bilik asrama untuk fasilitasi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana”

Ditambahkan juga oleh narapidana dari lembaga pemasyarakatan Gorontalo berinisial MT yang menjadi seorang gay setelah masuk lembaga pemasyarakatan bahwa :³³

“Kurangnya wadah untuk melampiaskan hasrat seksual narapidana ini membuat tingkat emosional mereka semakin meningkat. Mereka mengancam, menakut-nakuti narapidana yang lebih lemah untuk melayani hasrat seksual mereka sekalipun hubungan ini terlarang. ”

Lebih dijelaskan lagi oleh bapak Yosep Parera yang merupakan pengacara sekaligus pendiri rumah Pancasila dan klinik hukum. Beliau sering memberikan pendapat-pendapat terkait isu-isu hukum salah satunya terkait penyimpangan seksual beliau mengatakan:

“Ketika seseorang dihukum dimana laki-laki ditempatkan di lapas laki-laki, perempuan ditempatkan di lapas perempuan. Akan besar kemungkinan akan terjadi penyimpangan seksual, gay, lesbian dsb. Permasalahan ini kalau ini diselesaikan dasar hukumnya sudah ada, tinggal atura-aturan pelaksanaannya. Dan pembangunan bilik biologis atau biasa disebut conjugal visit room sangat penting untuk di bangun di seluruh lapas yang ada. Karena narapidana juga memiliki hak-hak yang diatur dalam hak asasi manusia. Jika pemenuhan hak sesual tidak tercapai akan berimbang

³³ Hasil Wawancara senin 6 Maret 2023

pada penyimpangan baik narapidannya atau pasangan narapidana yang berada dirumah”

Berdasarkan pendapat diatas bahwa pembangunan conjugal visit room sangat penting untuk narapidana yang sudah menikah untuk memenuhi hasrat seksualnya. Karena narapidana memiliki hak-hak yang salah satunya itu pemenuhan seksual. Pembangunan conjugal visit room juga sangat membantu untuk mengurangi penyimpangan seksual di dalam lapas.

Conjugal visit merupakan hal krusial yang idealnya dapat terpenuhi. Sebagaimana diketahui baik laki-laki maupun perempuan, bahwa pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hak dasar yang merupakan kebutuhan primer (pokok) dan tidak tergantikan. Begitupun yang terjadi terhadap warga binaan atau narapidana, terkait dengan kebutuhan dasar tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus terpenuhi, salah satunya adalah kebutuhan seksual. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) secara berangsur akan menimbulkan kompleksitas permasalahan.

4. Sistem Pemasyarakatan Yang Belum Efektif

Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan kesepakatan tentang administrasi dan pengupahan serta tata cara perawatan keluarga pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilakukan secara terpadu antara pembina,

dan penerima. Masyarakat untuk meningkatkan kualitas peningkatan narapidana.

Terpidana yang diterima di LAPAS wajib terdaftar dalam sistem pemasyarakatan. Pendaftaran tersebut mengubah status terpidana menjadi narapidana.

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 Pasal 11 menjelaskan bahwa pendaftaran meliputi:

1. Pencatatan:
 - a. Putusan pengadilan
 - b. Jati diri, dan
 - c. Barang dan uang yang dibawa
2. Pemeriksaan kesehatan
3. Pembuatan pasfoto
4. Pengambilan sidik jari, dan
5. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Penting untuk mengklasifikasikan narapidana mengingat keamanan dan tata kelola narapidana di LAPAS untuk melindungi dari pengaruh negatif yang dapat mempengaruhi narapidana lain.

Prisoner grading adalah pengelompokan atau grading berdasarkan kriteria kepentingan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengumpulan data/dokumen dari setiap klasifikasi atau klasifikasi. Dalam hal ini klasifikasi didasarkan pada: usia, jenis kelamin, lama hukuman, jenis

pelanggaran dan kriteria lainnya tergantung kebutuhan dan perkembangan pembinaan.

Dalam Standar Pendaftaran dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM nomor: Pas-170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang standar pendaftaran dan klasifikasi Narapidana berdasarkan usia yang dibagi menjadi terpidana dan terpidana:

- a. Anak (12 s.d. 18 tahun)
- b. Dewasa (diatas 18 tahun)

Penggolongan terpidana berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari:

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

Penggolongan terpidana menurut lamanya pidana, terdiri dari:

- a. Pidana 1 hari s.d 3 bulan (register B.II b)
- b. Pidana 3 bulan s.d 12 bulan 5 hari (1 tahun) (register B.II.a)
- c. Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun ke atas) (register B.I)
- d. Pidana Seumur Hidup (Register Semumur Hidup)
- e. Pidana Mati (Register Mati)

Penggolongan terpidana menurut jenis kejahatannya, terdiri dari:

- a. Jenis kejahatan umum

b. Jenis kejahatan khusus

Jadi ada beberapa tahap dalam registrasi yang harus dilewati terpidana sebelum diterima di LAPAS, tahapan tersebut berguna untuk mengetahui sel mana narapidana di tempatkan, pembinaan seperti apa yang layak untuk narapidana tersebut, sehingga ketika selesai menjalani pidananya narapidana dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu guna registrasi pada sistem bagi narapidana ialah ketika narapidana mengajukan Asimilasi, Remisi, CMK maka dapat melihat data pada sistem apakah narapidana memenuhi kriteria untuk mengajukan hal tersebut.

Dengan adanya pengelempokan narapidana tersebut dapat meminimalisir terkait penyimpangan seksual yang marak terjadi di LAPAS. Di LAPAS Gorontalo sudah menerapkan tahapan registrasi untuk para terpidana untuk bisa diterima di LAPAS tetapi walaupun sudah melaksanakan tahapan tersebut tidak dapat dipungkiri penyimpangan seksual masih marak terjadi di LAPAS. Menurut penulis, alangkah baiknya terpidana sebelum di terima di LAPAS narapidana melewati asesmen terkait apakah narapidana terdeteksi memiliki kelainan penyimpangan seksual atau jika tidak terdeteksi maka narapidana tersebut harus dipisahkan dari narapidana lainnya dan harus diberikan pelayanan terkait psikologi dan pembinaan khusus. Sehingga dengan adanya sistem sekiranya dapat mengurangi tindakan penyimpangan seksual yang terjadi di LAPAS.

Sesuai hasil wawancara dengan Bagus Kurniawan, SH.,MH Kepala Divsi Pemasyarakatan Menjelaskan:³⁴

“Sistem pada Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo belum berjalan dengan maksimal, dibuktikan dengan proses asesmen yang hanya dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan tidak melibatkan tenaga ahli dalam proses asesmen.”

Lebih lanjut sesuai hasil wawancara dengan Kasdin Lato, SH. Menjelaskan:³⁵

“Karena proses asesmen tidak dilakukan oleh tenaga ahli, sehingga penempatan narapidana hanya dilakukan melalui penilaian secara visual. Contohnya, pria yang berpenampilan seperti wanita maupun sebaliknya. Sehingga para petugas tidak bisa mendeteksi secara langsung narapidana yang mempunya kelainan seksual namun berpenampilan normal. Adapun asesmen selanjutnya dilakukan oleh petugas kesehatan yang sudah memiliki sertifikat ataupun yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan gangguan kejiwaan.”

Berdasarkan analisis peneliti, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual di lembaga pemasyarakatan yang ada di Provinsi Gorontalo adalah, sistem pemasyarakatan yang masih sangat lemah dalam hal ini pembangunan lembaga pemasyarakatan yang layak, tidak adanya conjugal visit room, dan kurangnya pengawasan yang melekat terhadap narapidana yang mengalami penindasan, kekerasan maupun

³⁴ Hasil Wawancara senin 6 Maret 2023

³⁵ Hasil Wawancara senin 6 Maret 2023

pelecehan seksual mengingat jumlah petugas pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Hal ini sejalan dengan teori Anomie (Emilie Durkheim) yang mengkonsepkan teori anomie sebagai ketidaksesuaian atau terjadinya ketidaksesuaian/perbedaan antara tujuan budaya, sarana institusional, sebagai akibat dari cara suatu masyarakat diorganisasikan (masyarakat struktural) karena perbedaan kelas. Akibat dari over kapasitas lembaga pemasyarakatan ini, menyebabkan pengolongan narapidana sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut hasil wawancara dengan Bagus Kurniawan, SH.,MH Kepala Divisi Pemasyarakatan Menjelaskan:³⁶

“Blok khusus memang dikhkususkan untuk narapidana yang memiliki kasus-kasus tertentu. Salah satunya adalah narapidana yang berperilaku seks menyimpang. Tujuannya agar tidak mempengaruhi narapidana lainnya apalagi sampai membuat narapidana lain ikut berperilaku seks menyimpang. Namun karena blok khusus ini terbatas, sehingga mau tidak mau para narapidana berperilaku seks menyimpang ini harus digabung dengan narapidana lainnya.”

Untuk itu peneliti berpendapat bahwa, over kapasitas lembaga pemasyarakatan bisa menyebabkan pengaruh buruk bagi narapidana. Di Provinsi Gorontalo khususnya, karena yang tersedia hanya Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, sehingga yang masuk dalam klasifikasi narapidana hanya usia dan jenis kelamin. Hal ini menyebabkan para

³⁶ Hasil Wawancara senin 6 Maret 2023

narapidana ini tidak bisa dipisahkan sesuai klasifikasi jenis kejahatannya. Mereka digabung dalam satu blok. Sehingga penularan kejahatan sangat rentan terjadi.

C. Upaya Pihak Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Menyimpang Pada Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo

Untuk mencegah dan meminimalisir kecenderungan penyimpangan orientasi seksual di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Provinsi Gorontalo salah satunya pendekatan keagamaan. Kegiatan pengajian dengan mengusung tema tersebut menjadi salah satu kunci untuk menyadarkan perbuatan tersebut.

Mengingat seluruh penghuni LAPAS ditempat didalam sel dengan berjenis kelamin yang sama, memancing kekhawatiran dari akan terjadinya penyimpangan orientasi seksual dari para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yakni menyukai sesama jenis. Penjelasan oleh narasumber membenarkan bahwa praktik lesbian maupun homoseksual menjadi suatu hal yang wajar dan berlangsung masif di lembaga pemasyarakatan.

Tahapan penanganan narapidana di Lapas yang ada di Provinsi Gorontalo diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran tersebut meliputi: identitas terpidana, keadaan kesehatannya dan barang-barang yang dibawanya. Para napi kemudian melakukan pengarahan lingkungan yang disebut MAPPENALING. Pengenalan lingkungan ini dilakukan selama

seminggu, dimana para narapidana diinformasikan tentang kehidupan di Lapas Gorontalo, aturan dan sanksi yang berlaku.. Selain itu, wawancara atau penyuluhan dilakukan untuk memperjelas kepribadian, sikap psikologis, keadaan keluarga, lingkungan, pelatihan dan pekerjaan serta latar belakang terjadinya suatu tindak pidana.

Tujuannya adalah untuk menentukan strategi coaching dan konsultasi yang tepat agar tujuan dari coaching dapat tercapai. Sehingga lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas) dan bisa diterima kembali dimasyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas sama halnya yang dengan teori pembinaan yang dijelaskan oleh simon R, yang mana Simon R menjelaskan pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemerintahan yang lebih menekankan security approach sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (treatment approach). Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak LAPAS untuk menanggulangi penyimpangan seksual diantaranya:

a. Memberikan Bimbingan Psikologi

Bimbingan psikologi adalah bantuan yang di berikan kepada narapidana untuk mengetahui kepribadian, dan cara menyikapi perilaku menyimpang narapidana dalam Lapas.

Menurut Buku Standar Pelayanan Kesehatan Dasar di LAPAS, pelayanan kesehatan di LAPAS pada dasarnya bersifat medis:

1) Umum

Sudah menjadi kebiasaan setiap narapidana datang ke Poliklinik LAPAS untuk pemeriksaan diri

2) Khusus

Secara inheren spesifik bahwa pelayanan kesehatan diperlukan untuk penyakit kronis, menular dan epidemi yang memerlukan pelayanan khusus dengan membuat rencana manajemen (atau perencanaan strategis). Perencanaan tersebut meliputi tindakan suportif, preventif, penyembuhan dan rehabilitatif. Spesifik meliputi: HIV/AIDS, malaria, tuberkulosis dan layanan kesehatan lainnya

3) Pelayanan Penunjang

4) Promosi (KIE)

5) Konseling umum, konseling gizi dan kesehatan jiwa

6) Rujukan dan tindakan pra rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu

Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Yulita Gobel, SH Petugas Kesehatan yang juga selaku Konselor Adiksi Menjelaskan:³⁷

“Pada awal asesmen memang tidak melibatkan tenaga ahli dalam hal ini psikolog, namun kami selaku petugas kesehatan yang sudah pernah

³⁷ Hasil Wawancara dengan Yulita Gobel, SH Petugas Kesehatan di Lapas Gorontalo ,senin 6 Maret 2023 pukul 10.00 WIT

mengikuti pelatihan penanganan gangguan kejiwaan melakukan waskat ataupun pengawasan melekat. Hal ini kami lakukan agar mempermudah pengawasan terhadap narapidana yang terbukti melakukan penyimpangan seksual. Untuk narapidana yang masih terindikasi, kami masih melakukan pembinaan terhadap narapidana tersebut. Namun jika narapidana tersebut terbukti melakukan penyimpangan seksual, maka kami akan bekerjasama dengan Psikiater yang ada di BNN Provinsi Gorontalo untuk melakukan konseling terhadap narapidana tersebut.”

Berdasarkan wawancara diatas dalam menangani penyimpangan seksual di Lapas pihak Lapas akan mengawasi narapidana yang terindikasi memiliki ciri-ciri melakukan penyimpangan. Pihak lapas akan menandai atau biasa disebut pelabelan bagi para narapidana tersebut untuk diberikan pengawasan khusus dan pembinaan sampai narapidana tersebut terbukti telah melakukan penyimpangan seksual. Jika terbukti pihak lapas akan malakukan berbagai Upaya diantaranya bimbingan psikologi, pihak lapas akan bekerjasama dengan psikiater yang ada di BNN Provinsi Gonrontalo untuk melakukan konseling terhadap narapidana.

Uraian diatas bersesuai dengan teori labeling yang disampaikan oleh E. Lemert dimana Labeling adalah suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku seseorang yang di anggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Sama hal nya yang dijelaskan sebelumnya narapidana yang dicurigai melakukan atau terindikasi melilik perilku penyimpangan makan pihak lapas akan memberikan label kepada narapidana tersebut untuk diberikan pembinaan secara khusus agar narapidana dapat normal seperti sebelumnya dan setelah keluar dari Lapas

narapidana siap diterima di lingkungam masyarakat tanpa adanya intimidasi.

Fungsi Bimbingan Psikologi dalam Lapas diantaranya:

1. Dapat membantu klien (narapidana) mengatasi psikologisnya
2. Menyesuaikan diri kembali kepada masayarakat
3. Menemukan solusi dari permasalahan di dalam hidupnya yang di alami klie(Narapidana)

b. Bimbingan Kerohanian

Dalam melakukan kegiatan bimbingan rohani bagi narapidana Lapas Gorontalo, para atasan tidak akan bekerja sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak seperti petugas LAPAS dan Kepala Balai Penyuluhan LAPAS. Agar kepemimpinan dapat dijalankan dengan baik, atasan dan bawahan harus bekerja sama sehingga mental dilaksanakan bagi yang terhukum.

Tata cara pembinaan kerohanian yaitu: petugas pemasyarakatan secara berkala mengundang tokoh agama ke UPT, tokoh agama/masyarakat sesekali mengajukan permohonan bimbingan rohani kepada WBP di LAPAS, narapidana diterima tokoh agama di lokasi yang telah ditentukan untuk kegiatan pembinaan kerohanian di LAPAS, dan Narapidana akan mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Waktu pemrosesan untuk pendampingan spiritual adalah satu hingga dua jam.

Peneliti akan menguraikan lebih jelas terkait bimbingan rohani untuk agama islam di LAPAS Gorontalo. Beberapa program yang dilakukan dalam bimbingan rohani diantarnya:

4. Ceramah Agama

Ceramah atau pidato menyampaikan pesan yang baik yang bertujuan untuk memberikan nasehat dan bimbingan sedangkan audiens berperan sebagai pendengar. Ceramah dapat diberikan dimana saja, kapan saja, dan siapa saja dapat memberikan ceramah yang bertujuan untuk membawa kabar baik bagi semua orang. Sama halnya dengan khutbah yang meminta dan mengajak kebaikan untuk kebahagiaan hidup di akhirat.. Tema yang sering di angkat ada saat ceramah ialah tema-tema yang bertujuan yang sekiranya dapat memberikan pikiran positif kepada narapidana sehingga penyimpangan seksual dapat berkurang.

5. Membaca dan mendengar bacaan hadist-hadist

Ia sering membacakan beberapa hadits Nabi, yang artinya para narapidana bisa mendapatkan banyak ilmu tentang agama Islam untuk membawa wawasan baru dalam kehidupan mereka. Beberapa buku hadits juga diberikan kepada para napi agar mereka bisa membaca hadits sendiri.

6. Pembinaan

Pembangunan di Lapas Gorontalo adalah di bidang perlindungan, pemerataan, pelayanan, pendidikan dan pembinaan. Penyuluhan

adalah setiap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu individu atau kelompok narapidana mentransmisikan atau mengembangkan ajaran dan nilai-nilai Islam yang menjadi pandangan hidup yang diwujudkan dalam sikap dan keterampilan sehari-hari. mengembangkan kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas merupakan kegiatan yang bermanfaat apabila kegiatan tersebut merupakan perbaikan pola kehidupan narapidana, sedangkan kegiatan:

- a. Sholat lima waktu
- b. Melaksanakan sholat dhuha
- c. Pembinaan akhlak
- d. Pembinaan kesadaran beragama

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ramdan Katili, SH Kepala Sub Seksi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo bahwa:³⁸ “Pembinaan kerohanian yang dilakukan terhadap Narapidana berperilaku seks menyimpang tidaklah beda dengan narapidana lainnya. Mereka tetap diwajibkan menggunakan peci, sarung dan melaksanakan shalat dibarisan pria”

Sama halnya dengan narapidana perempuan, menurut Ibu Verawati Abdjul, SHI Kepala Sub Seksi Keamanan dan Pelaporan bahwa:³⁹

³⁸ Hasil Wawancara senin 6 Maret 2023 pukul

³⁹ Hasil Wawancara dengan,Jumat 17 Maret 2023

“Pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana perempuan berperilaku seks menyimpang yaitu dengan cara melarang para narapidana ini menggunakan pakaian seperti laki-laki. Mereka bahkan diimbau untuk menggunakan hijab bagi narapidana beragama islam. Pakaian pun wajib menggunakan rok dan pakaian dalam. Dalam kesehariannya, jika didapati ada pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana, maka mereka wajib menggunakan pakaian berwarna merah muda. Mulai dari dalaman hingga rompi yang disediakan oleh lapas perempuan”

Dengan adanya bimbingan rohani yang dilakukan oleh Lapas Gorontalo sekiranya dapat mengurangi tindakan penyimpangan seksual yang marak terjadi LAPAS, dan narapidana setelah selesai dari hukuman (bebas) dapat menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

7. Pemberian Asimilasi

Pemberian asimilasi dalam rangka pengasuhan di Lapas dilaksanakan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program asimilasi sosial atau reintegrasi dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan dimana proses awal para narapidana ini dapat diamati dengan sangat dekat dan terintegrasi dengan lingkungan masyarakat selama narapidana diasuh. Di Lapas, narapidana harus selalu dikenalkan kepada masyarakat agar tidak

menjadi stigma buruk bagi narapidana. Selain untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat, tujuannya juga untuk mengasimilasi dan menyadarkan narapidana agar tidak lagi melakukan kejahatan dan mengetahui kejahatan mereka sebelumnya. Asimilasi juga merupakan upaya di Lapas untuk mengurangi masalah atau kegiatan yang kurang bermanfaat bagi Narapidana, agar Narapidana di Lapas tidak berpikiran negatif, yang selain penyimpangan seksual dan kelebihan kapasitas, juga dapat menimbulkan masalah baru.

Dipercaya bahwa menyediakan layanan asimilasi penjara dapat membantu penjara mengurangi penyimpangan seksual dan kepadatan yang ada, serta masalah yang dihadapi oleh penjara dengan narapidana yang lebih kecil. Program asimilasi juga dapat membantu mengefektifkan kegiatan pembinaan, misalnya untuk meningkatkan kemandirian di Lapas agar dapat berfungsi dengan baik, tergantung dari jumlah narapidana yang berasimilasi dapat dilakukan langkah-langkah pembinaan. Bukan tidak mungkin lapas mengurangi jumlah narapidana untuk menghilangkan masalah overcrowding dan penyimpangan seksual yang tak kunjung usai di lapas.

Ditambahkan melalui hasil wawancara dengan Bapak Kasdin Lato, SH Menjelaskan:⁴⁰

“Pada dasarnya, untuk mengatasi masalah terkait kasus penyimpangan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan ini, perlu

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Yulita Gobel, SH Petugas Kesehatan di Lapas Gorontalo ,senin 6 Maret 2023 pukul 10.00 WIT

adanya kepekaan oleh petugas pemasyarakatan. Para petugas pemasyarakatan harus melakukan pengawasan melekat terhadap perilaku para narapidana. Namun, hal ini terkendala dengan adanya kekurangan sumber daya manusia yakni petugas pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan isi dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Kedepan, sedang dikembangkan proses penilaian narapidana melalui sebuah sistem yang akan dituangkan dalam sebuah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan penilaian perilaku para narapidana baik sebelum masuk, selama menjalani maupun perkembangan setelah menjalani masa tahanan.”

Syarat Asimilasi :

1. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum
2. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah/ kepala desa yang menyatakan bahwa Narapidana/.anak didik tidak akan melarikan diri, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak didik selama mengikuti program asimilasi
3. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dan badan/lembaga social atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak didik selama mengikuti program asimilasi.
4. Bagi Narapidana/anak didik WNA memenuhi kelengkapan dokumen yaitu surat jaminan tidak akan melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang ditentukan dari Kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana/anak didik selama berada

diwilayah Indonesia dan melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

5. Berkelakuan baik, yaitu tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Asimilasi
6. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
7. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
8. bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM yang berat, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap keamanan negara pemberian asimilasi yaitu telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, kemudian untuk Narapidana Terrorisme selesai mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme serta melampirkan surat keterangan mengikuti program tersebut dan menyatakan ikrar tertulis tentang Kesetian kepada NKRI bagi WNI dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terrorisme bagi WNA.
9. Melampirkan photocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. Melampirkan salinan register F dari Kepala Lapas
11. Melampirkan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas

12. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan/hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
13. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas

Tata Cara Pemberian Asimilasi :

Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat, Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian asimilasi, usulan pemberian asimilasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah menetapkan keputusan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi tim Pengamat pemasyarakatan kantor wilayah. Keputusan disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Asimilasi dilaksanakan pada Lapas Terbuka, sementara untuk Narapidana Tindak Pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan keamanan Negara dan kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional dilaksanakan dalam bentuk kerja social pada lembaga social (agama, pertanian, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat)

Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan ada beberapa narapidana yang sembuh dengan adanya bimbingan maupun konseling-konseling yang

dilakukan oleh para petugas, namun ada juga yang kemudian kembali lagi menjadi seorang yang berperilaku seks menyimpang setelah berada di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan oleh putusnya terapi konseling yang kemudian didukung oleh lingkungan yang tidak baik di luar lembaga pemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Faktor penyebab perilaku seks menyimpang warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo diantaranya Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Biologis Narapidana, Overkapasitas/Kelebihan nya narapidana di dalam lapas, Fasilitas Untuk Pemenuhan Hak Biologis (*Conjugal Visit Room*) yang belum efektif yang hanya disediakan satu conjugal vist room tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Sistem Pemasyarakatan Yang Belum Efektif
2. Pihak lembaga pemasyarakatan melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi Tindakan penyimpangan seksual yang terjadi di dalam lapas diantaranya: memberikan bimbingan psikologi, memberikan bimbingan kerohanian, dan pemberian asimilasi kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan asmiliasi

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah menyediakan fasilitas yang mendukung kebijakan conjugal visit (*conjugal visit room*) untuk memenuhi

kebutuhan biologis narapidana. Sehingga dapat mengurangi penyimpangan seksual di dalam LAPAS

2. Dalam sistem registrasi awal, pihak Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya menggunakan tenaga ahli seperti psikolog dalam melakukan assesment sebelum masuk lapas, jadi bisa terdeteksi apakah narapidana ada kelainan seksual atau tidak, kalau ada seharusnya dipisahkan dan dikasih di tempat yang khusus tidak bisa di gabung dengan narapidana yang lain.
3. Perlu adanya inovasi dari Lembaga Pemasyarakatan, mengingat perilaku seks menyimpang ini adalah hal yang masih kurang menjadi perhatian masyarakat. Belum adanya aturan yang jelas mengenai perilaku seks menyimpang ini juga menjadi salah satu kekurangan dalam mengatasi kasus ini. Namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa perilaku seks menyimpang akan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan khususnya. Sebuah prestasi jika pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo bisa meminimalisir bahkan bisa menyembuhkan para narapidana berperilaku seks menyimpang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adang Yasmil Anwar, 2013, Kriminologi, Bandung:PT Refrika Aditama

Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, Kamus sosiologi, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012)

Akhidat Hendra.dkk. 2011. Psikologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia

Al-Qur'an surat Al-A'Raf : 80-81

Damsar. Pengantar teori sosiologi. (Jakarta : Kencana, 2017),

Darmawati, D. (2022). Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Dirjosiswo. 2006. Bentuk-Bentuk Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. Penerbit Dirjen Pemasyarakatan

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.

George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012)

Graham C. Kinloch, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Gunadi, dkk. 2003. Jurnal psikologi UPI. Vol 16 (2). Bandung

Indah Sri Utari, 2012, Tolib Effendi, 2017, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi Dasar, Setara Press, Dasar , Yogyakarta : Thafa Media

Kitab Hukmu al-liwath wa al-Sihaaq, hal. 1

Made Darma Weda, 1996, Kriminologi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. Jurnal Cahaya Keadilan

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, SH,LLm. 2016. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Tesis dan Disertasi

Sayyid Sabiq. Fiqhu as-Sunnah, Juz 4/hal. 51

Skinner. 1994. Human Behavior. Three levels of behavior. 75. New York: Prentice-Hall Inc

Tolib Effendi, 2017, Dasar-Dasar Kriminologi, Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan. Malang: Setara Press

Utomo, P. 2006. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penerbit Departemen Kumham

Widjanarko. 2016. Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro. Vol. 14 (2)

Wilson. 2005. Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Kementerian Hukum dan HAM

Yesmil Anwar & Adang, 2016, Kriminologi , Bandung: PT.Refika Aditama,

Undang-undang:

Kepmen 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: Pas-170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Pendaftaran dan Pengolongan Narapidana dan Tahanan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021**

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 052/PPS-UlIsan/II/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Martvina Sapii
NIM : HS22101013
Program : Magister Hukum
Judul/Fokus : Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021**

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 052/PPS-UlIsan/II/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Martvina Sapii
NIM : HS22101013
Program : Magister Hukum
Judul/Fokus : Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



PAPER NAME

PROPOSAL VINA S2 LGBT (1) (1) (1).doc **MARTVINA SAPII**
x

AUTHOR

WORD COUNT

11006 Words

CHARACTER COUNT

73772 Characters

PAGE COUNT

76 Pages

FILE SIZE

101.9KB

SUBMISSION DATE

May 15, 2023 7:40 PM PDT

REPORT DATE

May 15, 2023 7:41 PM PDT

● 22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 25 words)